



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/271/KPTS-BPT-2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK
GERAI, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA
MERAH PUTIH

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan operasional Koperasi Desa Merah Putih, perlu dilakukan verifikasi dan validasi terhadap Pembangunan Gerai Pergudangan serta Kelengkapan Sarana dan Prasara Koperasi Desa Merah Putih agar sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan Koperasi;
- b. bahwa untuk penyelesaian proses pembangunan fisik Gerai dan Pergudangan serta pengadaan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi dan validasi atas hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih oleh Tim Verifikasi dan Validasi
- c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, telah dilakukan proses pembangunan fisik gerai dan pergudangan serta pengadaan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih oleh PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 5. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih dengan susunan keanggotaan secara *ex-officio* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen administratif pembangunan fisik gerai pergudangan dan kelengkapan sarana prasarana;
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana;

- c. memastikan kesesuaian hasil pembangunan dengan spesifikasi teknis dan dokumen perencanaan;
- d. menyusun berita acara hasil verifikasi dan validasi;
- e. memberikan rekomendasi kelayakan penggunaan bangunan;
- f. menjadi dasar dalam proses penandatanganan berita acara serah terima hasil pembangunan; dan
- g. menyusun dan melaporkan hasil Verifikasi dan Validasi melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).

KETIGA : Uraian tugas Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:

- a. Ketua
 - 1. memimpin pelaksanaan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih;
 - 2. memimpin pelaksanaan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah;
 - 3. menandatangani berita acara Verifikasi dan Validasi sebagai dasar penerbitan rekomendasi kelayakan hasil pembangunan fisik gerai pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih; dan
 - 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- b. Wakil ketua
 - 1. membantu Ketua dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih; dan
 - 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- c. Anggota
 - 1. membentuk Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih;
 - 2. melaksanakan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah; dan
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

KEEMPAT : Untuk melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibentuk Tim Pelaksana dengan surat tugas dengan personil dari masing-masing unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Tim Verifikasi dan Validasi dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga instansi pemerintah

pusat dan daerah pihak swasta serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya.

- KEENAM : Tim Verifikasi dan Validasi melaporkan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati dengan tembusan Gubernur dan Menteri Koperasi secara berkala dan sewaktu waktu jika diperlukan.
- KETUJUH : Laporan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM disampaikan dengan mengunggah dokumen melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih (SIMKOPDES) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Verifikasi dan Validasi ditandatangani.
- KEDELAPAN : Masa tugas Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan verifikasi dan validasi pembangunan fisik gerai pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Verifikasi dan Validasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 September 2026
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/271/KPTS-BPT-2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN
VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAJ
GERAI PERGUDANGAN DAN
KELENGKAPAN KOPERASI DESA
MERAH PUTIH

TIM VERIFIKASI sDAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAJ
PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA
MERAH PUTIH KABUPATEN SIJUNJUNG

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung	Ketua
2.	Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Wakil Ketua
3.	Asisten II Bidang Perekonomiandan Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	Anggota
6.	Inspektur Daerah	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
8.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9.	Camat Se-Kabupaten Sijunjung	Anggota
10.	Wali Nagari dan Kepala Desa Se-Kabupaten Sijunjung	Anggota
11.	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Sekretariat

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUKHAMIS BASYIR